



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Lembaga Teknis Kota Magelang, maka Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Magelang telah menjadi Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang ;
- b. bahwa Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang memberi pelayanan ketenagakerjaan dengan dipungut retribusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang.....

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga kerja. (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusii Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
15. Keputusan

15. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang,
16. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;
17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;

d. Pejabat

- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah pemberian pelayanan ketenagakerjaan;
- e. Kantor Tenaga Kerja adalah Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- g. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan dengan mendaftarkan kepada Petugas Pengantar Kerja pada Kantor Tenaga Kerja atau melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja;
- i. Kartu Model AK/I (Kartu Kuning) adalah Kartu Tanda Bukti bahwa pemegang kartu tersebut adalah pencari kerja yang terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja dan sesuai ketentuan yang berlaku Kartu Model AK/I merupakan salah satu syarat untuk melamar pekerjaan pada instansi Pemerintah/Swasta, Anggota TNI/Polri;
- j. Lembaga Pelatihan Kerja/Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) yaitu Lembaga Pelatihan Keterampilan yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga/perusahaan/swasta yang pesertanya berasal dari masyarakat umum;
- k. Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu perjanjian tertulis antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dengan TKI yang memuat rencana penempatan TKI ke Luar Negeri, guna menjamin kepastian penempatan TKI oleh PJTKI;
- l. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan dan disetujui bersama;
- m. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan yang disahkan oleh Kepala Kantor Tenaga Kerja;

n. Kesepakatan.....

- n. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) adalah suatu perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja dengan pihak pengusaha, perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum;
- o. Pengesahan Gambar Instalasi Listrik yaitu pengesahan instalasi listrik ditempat kerja/usaha yang terdiri dari : Rangkaian instalasi penerangan dan Rangkaian instalasi tenaga dari bawah meteran ke tenaga dan penerangan menjadi kewenangan pengawasan Kantor Tenaga Kerja.
- p. Pengesahan Instalasi Proteksi Kebakaran yaitu pengesahan penggunaan proteksi kebakaran (hydrant, Springkler, Alarm Kebakaran dan alat kebakaran yang lain) yang berada dalam lingkungan perusahaan;
- q. Wajib Lapor Ketenagakerjaan yaitu kewajiban pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis kepada Kantor Tenaga Kerja selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan perusahaan atau membubarkan perusahaan, atau menghentikan perusahaan;
- r. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- s. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- t. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- w. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Setoran.....

- y. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- bb. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- cc. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- dd. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan ketenagakerjaan
- (2) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan retribusi pelayanan ketenagakerjaan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi pelayanan ketenagakerjaan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan di pungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang menikmati jasa pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 4

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 5

Obyek Retribusi meliputi :

- a. Penggunaan fasilitas ketenagakerjaan;
- b. Setiap Pemberian jasa pelayanan ketenagakerjaan.

BAB IV**JENIS-JENIS PELAYANAN KETENAGAKERJAAN****Pasal 6**

Jenis-jenis pelayanan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan pendaftaran Pencari Kerja dan penyediaan Kartu Kuning (Kartu AK/I dan AK/II) bagi pencari kerja;
- b. Pelayanan Pengawasan Ujian Ketrampilan dan penerbitan sertifikat lulusan ujian peserta pelatihan pada lembaga pelatihan kerja (LPK) / Lembaga Latihan Swasta (LLS);
- c. Pelayanan penelitian dan pengesahan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha;
- d. Pelayanan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri;
- e. Pelayanan Bimbingan penyusunan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);
- f. Pelayanan Pemerantaraan Penyusunan dan pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);
- g. Pelayanan / penelitian dan pengesahan gambar instalasi listrik ditempat kerja dan pembuatan Berita Acara Pengujian.
- h. Pelayanan penelitian dan pengesahan gambar rencana instalasi penyalur petir ditempat kerja dan pembuatan Berita Acara Pengujian.
- i. Pelayanan pengujian motor diesel/pembangkit listrik dan mesin perkakas/ mesin produksi.
- j. Pelayanan.

- j. Pelayanan penelitian dan pengesahan gambar Instalasi proteksi kebakaran dan pembuatan Berita Acara Pengujian.
- k. Pelayanan penyediaan blangko dan bimbingan pengisian serta penelitian dan pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan.

B A B V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi jasa umum

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Ketenakerjaan yang terutang dipungut diwilayah Kota Magelang

B A B VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan ketenagakerjaan berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

B A B VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan dan perijinan ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan pendaftaran pencari kerja dan penyediaan kartu kuning (Kartu Model AK/I dan Kartu Model AK/II) sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per Kartu.
- b. Pelayanan Pengawasan Ujian Ketrampilan dan penerbitan sertifikat lulusan ujian Peserta Pelatihan pada LPK/LLS sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per sertifikat.
- c. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) per Perjanjian Kerja.
- d. Pelayanan

- d. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan Perjanjian Penempatan TKI ke Luar Negeri sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) per orang.
- e. Pelayanan Bimbingan penyusunan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per Peraturan Perusahaan.
- f. Pelayanan Pemerantaraan penyusunan dan pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di perusahaan sebesar Rp. 30.000,- (Tga puluh ribu rupiah) per Kesepakatan Kerja Bersama.
- g. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan gambar instalasi listrik ditempat kerja/usaha dan pembuatan berita acara pengujian diklasifikasikan sebagai berikut :

KLASIFIKASI	TARIF	
	Pertama	Berkala
1. s/d 100 kva	Rp. 80.000,-	Rp. 22.500,-
2. 101 s/d 500 kva	Rp. 100.000,-	Rp. 37.500,-
3. 501 s/d 1.000 kva	Rp. 125.000,-	Rp. 56.250,-
4. 1001 s/d 10.000 kva	Rp. 175.000,-	Rp. 93.750,-
5. > 10.000 kva	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-

- h. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan gambar instalasi penyalur petir per unit, untuk pengesahan Pertama (I) sebesar Rp. 45.000,-, berkala sebesar Rp. 15.000,- Setiap 2 (dua) tahun
- i. Pelayanan pengujian motor diesel/pembangkit listrik dan mesin perkakas/mesin produksi ditempat kerja/ usaha diperinci sebagai berikut :

Jenis Objek Pengenaan Tarif	Klasifikasi	Tarif	
		Pertama	Berkala
1. Mesin perkakas / mesin - Produksi yg digerakkan Motor listrik/motor bensin/ Motor disel/motor gas untuk Setiap tk.	Dengan daya :		
	a) s/d 8 pk	Rp. 35.000,-	Rp. 7.500,-
	b) > 8 s/d 20 tk	Rp. 45.000,-	Rp. 15.000,-
	c) > 20 s/d 50 tk	Rp. 55.000,-	Rp. 22.500,-
	d) > 50 s/d 100 tk	Rp. 75.000,-	Rp. 37.500,-
	e) > 100 tk.	Rp. 85.000,-	Rp. 60.000,-
2. Mesin perkakas / mesin - Produksi yg digerakkan dengan hidrolik (pneumatik) dengan kapasitas	Dengan kapasitas :		
	a) s/d 5 ton	Rp. 35.000,-	Rp. 7.500,-
	b) > 5 s/d 20 ton	Rp. 45.000,-	Rp. 15.000,-
	c) > 20 s/d 50 ton	Rp. 55.000,-	Rp. 22.500,-
	d) > 50 ton	Rp. 75.000,-	Rp. 37.500,-
3. Motor diesel pembangkit- Listrik (genset/generator)	Dengan daya :		
	a) s/d 100 tk	Rp. 80.000,-	Rp. 22.500,-
	b) > 100 s/d 500 tk	Rp. 100.000,-	Rp. 37.500,-
	c) > 500 s/d 1000 tk	Rp. 125.000,-	Rp. 58.250,-
	d) > 1000 s/d 10.000 tk	Rp. 175.000,-	Rp. 93.750,-
	e) > 10.000 tk	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-

j. Pelayanan

- j. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan gambar instalasi proteksi kebakaran dan pembuatan Berita Acara :

Penaan tarif	Klasifikasi	Tarif	
		Pertama	Berkala
1. Instalasi Hydrant	Tipe Box Hydrant/ Hydrant pilar	Rp. 50.000,- + 3.000/box	Rp. 3.000,-
2. Instalasi Springkler	Tiap pipa pembagi atau maksimal 48	RP. 50.000,- + 3000/titik	RP. 3.000./titik-
3. Hydro Static Hydrant	a) Tiap unit spring- kler.	RP. 50.000,- + 10.000/unit	RP. 5.000./titik-
	b) Tiap pompa hydrant.	RP. 50.000,- +10.000/unit	RP. 5.000,-
	c) Sistem penyediaan air hydrant /unit	RP. 50.000,- +5.000/unit	RP. 3.000,-
4. Instalasi pemadam Otomatic integrate Sistem	Tiap unit	RP. 25.000,- +25000/unit	RP. 15.000,-
5. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tiap unit	-	RP. 1.000,-/unit

- k. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan dilaksanakan setiap tahun.

No	Klasifikasi	Besarnya Tarif
1.	Jumlah TK. s/d 10 org.	Rp. 10.000,-
2.	Jumlah TK. 11 s/d 24 org	Rp. 20.000,-
3.	Jumlah TK. 25 s/d 49 org.	Rp. 30.000,-
4.	Jumlah TK. 50 s/d 99 org.	Rp. 40.000,-
5.	Jumlah TK. 100 atau >	Rp. 50.000,-

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota.

PASAL 12

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPtrD)
- (2) Penetapan retribusi berdasarkan SPtrD atau berdasarkan penetapan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 10 dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX**TATACARA PEMBAYARAN****Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam batas waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

(4) Walikota ...

- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan ketenakerjaan baik melalui Kas Daerah maupun ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan ketenagakerjaan ditetapkan oleh Walikota.

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB. XII

B A B XII
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB. XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

B A B XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB. XV

**B A B XV
KADALUWARSA**

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran..
- (3) Ketentuan pidana dalam Pasal ini tidak menghapus ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ketenagakerjaan.

**B A B XVII
PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku buku, catatan – catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan hukum sebagaimana dimaksud huruf (e) ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 27.....

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 67
SERI B NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
PENJELASAN UMUM**

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Disamping itu, dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah segala kewenangan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Kota, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang pungutan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

19

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2 s/d pasal 5

Pasal 6 Huruf a

: Cukup Jelas.

: Kartu model AKI dan AKII atau Kartu Kuning diberikan kepada pencari kerja dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan setiap enam bulan sekali harus melaporkan diri / wajib absen.

Huruf b

: Sertifikat diberikan kepada setiap siswa yang telah menyelesaikan kursus pada LPK/LSS dan telah dinyatakan lulus.

Huruf c s/d f

: Cukup jelas.

Huruf g

: Pelayanan diberikan pada saat pemasangan dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.

Huruf h

: Wajib daftar ulang 2 (dua) tahun.

Huruf i

: Pengujian diberikan setiap awal pemakaian mesin produksi dan wajib pengujian secara berkala setiap tahun.

Huruf j

: Pengesahan penggunaan instalasi dilaksanakan setiap awal pemasangan dan wajib berkala setiap tahun.

Huruf k

: Cukup jelas.

Pasal 7 s/d 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 12 ayat (1)

Ayat (2)

- : Cukup jelas.
- : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa formulir yang berisi data-data dari wajib retribusi sebagai dasar pengenaan tarif retribusi.

Pasal 13 s/d 27

- : Cukup jelas.
-